



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

24 Januari 2024

Nomor : 008/KBP/I/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201708277 yang berjudul "ALAT PERAKITAN PEMUTUS BAHAN BAKAR"

Yth.

Bapak Emirsyah Dinar

AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Graha Pratama Building, 15th Floor,

Jl. M.T. Haryono Kav.15,

Jakarta 12810

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Penolakan permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 25 April 2022 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 08/KBP/IV/2022
Nomor Paten : P00201708277
Judul Inovasi : ALAT PERAKITAN PEMUTUS BAHAN BAKAR
Pemohon Banding : TVS MOTOR COMPANY LIMITED (IN)
Nomor Putusan Banding : 022.2.T/KBP-8/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



**KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

**PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN**
Nomor: 002.2.T/KBP-8/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201708277 yang berjudul “ALAT PERAKITAN PEMUTUS BAHAN BAKAR” dengan Nomor Registrasi: 8/KBP/IV/2022 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Emirsyah Dinar dari kantor AFFA Intellectual Property Rights kepada Komisi Banding Paten tanggal 25 April 2022 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : P00201708277; -----
Judul Invensi : ALAT PERAKITAN PEMUTUS BAHAN
BAKAR; -----
Pemohon Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED.; -----
Alamat Pemohon : Chaitanya, Street No. 12, Khader Nawaz
Khan Road, Nungambakkam, Chennai
600006, Tamil nadu, INDIA
Data Prioritas : INDIA: 201641039589, 21-NOV-16-----
Konsultan KI : Emirsyah Dinar, AFFA Intellectual
Property Rights; -----
Alamat : Gedung Graha Pratama Lt. 15 Jl. MT
Haryono Kav. 15, Jakarta 12810

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201708277 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Pemohon Banding, TVS MOTOR COMPANY LIMITED yang beralamat Chaitanya, Street No. 12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai 600006, Tamil nadu, Domisili hukum INDIA untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.P00201708277-TP tertanggal 10 Februari 2022 mengenai Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi ALAT PERAKITAN PEMUTUS BAHAN BAKAR atas nama TVS MOTOR COMPANY LIMITED.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding sebagai berikut:

1. Alasan Penolakan oleh TERMOHON

Surat pemeriksaan substantif Tahap I Kantor Paten, tanggal 15 Februari 2021, dengan no ref: HKI-3-HI.05.02.01.P00201708277-TA. Isi pokok surat, memberitahukan adanya ketidakjelasan dan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada deskripsi, klaim-klaim dan gambar.

Surat tanggapan saudara dengan Ref.No. PAT/AR/0171/LN, Tanggal 05 Mei 2021, yang isi pokok surat tersebut melampirkan perbaikan deskripsi halaman 1-13, klaim 1-10, gambar 1-03.

Dengan ini diberitahukan bahwa perbaikan dan amandemen klaim 1-10, serta gambar 2-3 dalam lampiran surat tanggapan saudara tersebut diatas, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan Tahap I, yaitu tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 62 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Klaim 1 mengenai "Suatu rakitan alat pemutus bahan bakar.....dst..... klaim 1 tidak jelas, "rakitan" yang dimaksud, apakah "metode"? atau "alat" ?, jika "rakitan" seharusnya menjelaskan langkah-langkah merakit dari alat tersebut, sementara

pada klaim 1 menjelaskan bentuk, selanjutnya jika “alat” seharusnya klaim tersebut menjelaskan “komponen-komponen” dari alat tersebut dan menjelaskan hubungan antar-komponen dan cara kerja komponen tersebut dalam sebuah alat.

Demikian juga dengan klaim 2 – 10 tidak jelas, apa yang menjadi ciri/fitur dari setiap klaim yang ingin dimintakan perlindungannya.

Gambar 2-3, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dimana pada gambar tidak dibenarkan adanya tulisan kata-kata atau kalimat, apalagi kata-kata atau kalimat tersebut dalam istilah asing, sehingga tidak dapat dipahami apa yang dimaksud dari gambar 2-3 tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas disimpulkan bahwa klaim 1-10 tidak jelas dan gambar 2-3 tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan Pasal 62 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.

Oleh karenanya, deskripsi, klaim 1-10 dan gambar-gambar DITOLAK berdasarkan Pasal 62 (9) Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.

2. Alasan Keberatan PEMOHON terhadap penolakan paten oleh TERMOHON

- Permohonan Paten P00201708277 diajukan dengan hak prioritas dari India dengan nomor prioritas 201641039589.
- Dalam surat pemberitahuan penolakan Permohonan Paten, pemeriksa menilai bahwa klaim 1-10 tidak jelas.
Klaim 1 mengenai “Suatu rakitan alat pemutus bahan bakar.....dst..... klaim 1 tidak jelas, “rakitan” yang dimaksud, apakah “metode”? atau “alat”?, jika “rakitan” seharusnya menjelaskan langkah-langkah merakit dari alat tersebut, sementara pada klaim 1 menjelaskan bentuk, selanjutnya jika “alat” seharusnya klaim tersebut menjelaskan “komponen-komponen” dari alat tersebut dan menjelaskan hubungan antar-komponen dan cara kerja komponen tersebut dalam sebuah alat.
Klaim 2 – 10 tidak jelas, apa yang menjadi ciri/fitur dari setiap klaim yang ingin dimintakan perlindungannya.
- Pemohon berkeberatan terhadap penilaian tersebut. Pemohon mengajukan bahwa berdasarkan penelusuran di KBBI, istilah

rakitan memiliki arti 1. hasil merakit; sesuatu yang dirakit, 2. kesatuan berbagai komponen.

Klaim 1 telah diamandemen untuk mengungkapkan suatu rakitan alat pemutus bahan bakar yang merupakan rakitan dari alat dimana alat pemutus bahan bakar dilekatkan secara dapat dilepaskan dengan suatu komponen rumah. Oleh karena itu, klaim 1 yang diamandemen mengungkapkan suatu konfigurasi yang luas dari alat pemutus bahan bakar dengan komponen rumah untuk memastikan rakitan lubang pertama dan lubang kedua dari alat pemutus bahan bakar dengan tangki bahan bakar dan kanister bebas kesalahan. Juga, klaim 1 yang diamandemen menjelaskan hubungan antara komponen-komponen dari alat tersebut. Sementara itu, klaim 10 juga telah diamandemen untuk mengungkapkan suatu metode untuk merangkai komponen-komponen dari alat tersebut untuk membentuk rakitan alat pemutus bahan bakar. Untuk klaim 2-10 juga telah diamandemen untuk kejelasan mengenai fitur-fiturnya yang ingin dimintakan perlindungannya.

Bersama ini, Pemohon Banding lampirkan draf amandemen klaim yang diajukan untuk memahami amandemen apa saja yang telah dilakukan.

- Selanjutnya, terkait dengan gambar 2-3 yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pemohon Banding telah memeriksa kembali gambar yang diajukan sebelumnya dan menemukan bahwa memang terdapat tulisan kata-kata atau kalimat dalam istilah asing. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah menghilangkan tulisan kata-kata atau kalimat tersebut.
- Dengan melihat pada amandemen yang diajukan tersebut, klaim 1-10 serta gambar telah jelas.

Demikian Permohonan Banding ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Komisi Banding Paten, Pemohon Banding ucapkan terima kasih.

- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam surat kuasa pada dokumen Permohonan Paten **P00201708277** dari Pemohon Banding sebagai berikut :

SURAT KUASA / POWER OF ATTORNEY :

Surat kuasa dinilai cacat formal disebabkan :



1. Surat Kuasa tidak mencantumkan tanggal dan tempat.
2. Nomor dan tanda tangan meterai pada surat kuasa yang digunakan sama dengan Nomor Registrasi: 06/KBP/IV/2022 dengan nomor surat kuasa pada permohonan banding untuk penolakan Permohonan Paten nomor P00201501906.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 10 Februari 2022 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201708277 dengan judul invensi “ALAT PERAKITAN PEMUTUS BAHAN BAKAR” diajukan pada tanggal 25 April 2022 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Permohonan Banding Nomor Registrasi: 8/KBP/IV/2022 dinilai tidak sah secara hukum karena:
 - a. Surat Kuasa tidak mencantumkan tanggal dan tempat.
 - b. Legalisasi meterai dilakukan sebelum Permohonan Paten ditolak.
3. Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak menyertakan surat kuasa secara benar menurut hukum, maka Pemohon Banding dinilai tidak melaksanakan prinsip kompetensi dan kehati-hatian sebagai prinsip dasar yang mewajibkan Pemohon Banding untuk mengajukan secara profesional menurut standar teknis dan standar formal untuk mengajukan Permohonan Banding.
5. Menimbang bahwa Permohonan Banding tidak memenuhi persyaratan administrasi pengajuan banding, Majelis Banding menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi yang menjadi pokok perkara banding
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan 5, Majelis menilai bahwa Permohonan Banding cacat formal dan dipertimbangkan untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard/NO*).



----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);**
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dengan Ketua Majelis Banding Ir. Ikhsan, M.Si. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut:. Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL, Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M. Dea.; dan Linggawaty Hakim, SH., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.



Jakarta, 18 Januari 2024

Ketua Majelis



Ir. Ikhsan, M.Si.

Anggota Majelis

Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi, M.Dea.

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.